



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 50 /PP.05.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WITAPONDA
KABUPATEN MOROWALI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara pada tanggal 11 Januari 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Hasil Klarifikasi pengunduran diri Sdr. Nurraharjo Wijaksana sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Witaponda Nomor 19.1/PP.05.1-BA/7206/KPU-Kab/I/2019, maka perlu melakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Witaponda untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 269/PP.05.1-BA/7206/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 24 November 2018 tentang penetapan penambahan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Berita Acara Rapat pleno Klarifikasi Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nomor 19.1/PP.05.1-BA/7206/KPU-Kab/I/2019 pada tanggal 11 Januari 2019.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Nomor 24.1/PP.05.1-BA/7206/KPU-Kab/I/2019 pada tanggal 23 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WITAPONDA KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILAHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Memberhentikan an. Nurraharjo Wijaksana sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Witaponda.
- KEDUA : Mengangkat Pengganti Antar Waktu an. Firman Lumingge sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Witaponda untuk Pemilihan Umum tahun 2019.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 24 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

